

Pendidikan Hukum Islam sebagai Strategi Pencegahan Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja

M.Bahtiar Ubaidillah^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Jl. Irian Jaya No.4, Gatul, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 55165. Indonesia

E-mail: bahtiarubaidillah@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2113>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 16 April 2025

Revised: 20 June 2025

Accepted: 4 August 2025

Kata Kunci

Pendidikan, Hukum Islam,
Prilaku Menyimpang, Remaja

Keywords

Education, Islamic Law,
Deviant Behavior,
Adolescents



ABSTRACT

Tujuan pendidikan hukum Islam memberikan pemahaman hukum Islam yang mendalam sehingga dapat menjadi pelindung bagi remaja dalam menolak tindakan menyimpang yang bertentangan dengan norma yang ada. Metode penelitian yang digunakan di dalam menulis karya tulis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, atau disebut juga studi pustaka atau library research, yaitu jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat yaitu pendidikan hukum Islam sebagai strategi pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja muslim. Pendidikan hukum Islam sebagai strategi pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja dapat dilakukan dengan: Memperkuat pendidikan agama di sekolah dan di lingkungan keluarga. Menciptakan suasana yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. Memberikan contoh positif dari para tokoh agama, pendidik, dan orang tua. Meningkatkan pemahaman agama dan literasi mengenai hukum Islam. Memanfaatkan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan nilai-nilai islam. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

The purpose of Islamic legal education is to provide a deep understanding of Islamic law so that it can protect adolescents in rejecting deviant actions that contradict existing norms. The research method used in writing this paper is qualitative research with a literature review approach, also called library research or library research, which is a type of research that focuses on collecting and analyzing data from various written sources such as books, scientific articles, journals, and other documents relevant to the theme raised, namely Islamic legal education as a strategy to prevent the spread of deviant behavior among Muslim adolescents. Islamic legal education as a strategy to prevent deviant behavior among adolescents can be done by: Strengthening religious education in schools and in the family environment. Creating an atmosphere that supports the implementation of Islamic values. Providing positive examples from religious leaders, educators, and parents. Increasing religious understanding and literacy regarding Islamic law. Utilizing social media platforms and information technology to spread Islamic values. Encouraging active community participation in social and religious activities.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: M.Bahtiar Ubaidillah, et al (2025). Pendidikan Hukum Islam sebagai Strategi Pencegahan Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja, 4(1), 3287-3293, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2113>

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa yang sangat krusial di dalam membentuk karakter dan membangun identitas individu manusia. Pada masa inilah semua manusia mengalami pencarian jati diri dan mengalami konversi aqidah yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan memiliki kondisi

emosional yang fluktuatif (Yunus, 2019). Masifnya perkembangan ilmu pengetahuan yang ditunjang dengan teknologi yang sangat maju memudahkan masyarakat modern untuk mengakses informasi yang diinginkan, sehingga berbagai perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan media social, *bullying*, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, intoleransi dan kekerasan semakin berpotensi terjadi di kalangan remaja jika tanpa kontrol yang efektif (Syafitria et al., 2025).

Salah satu tindakan pencegahan dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang berpotensi melanggar hukum atau penyimpangan bagi remaja, dapat dilakukan dengan memberikan batasan-batasan hukum melalui pendidikan hukum Islam (Marjuni, 2021).

Hukum Islam diberikan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga terintegrasi dalam setiap aktivitas yang sarat dengan nilai moral etika dan pembentukan akhlak. Dengan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam misalnya halal haram serta dosa dan pahala yang sesuai dengan *Maqoshid al Syari'ah*, remaja akan dibekali akan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang konsekuensi dari apa yang diperbuat baik di dunia maupun di akhirat.

METODE

Penulis memilih metode penelitian dalam proses penulisan karya tulis ini dengan penelitian kualitatif dan kajian pustaka menjadi pilihan penulis dalam melakukan pendekatan, atau disebut juga studi pustaka atau library research, yaitu jenis penelitian yang fokus pada Pemutakhiran dan review data dari banyak sumber baik tertulis misalnya buku jurnal ilmiah maupun dokumen lainnya yang memiliki keterhubungan dengan tema yang diangkat yaitu pendidikan hukum Islam sebagai strategi pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja muslim. (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019).

Proses dalam penulisan karya tulis ini meliputi identifikasi dan pemilihan informasi dari artikel buku jurnal serta dokumen penelitian yang mengkaji fenomena perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan media social, *bullying*, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, intoleransi dan kekerasan.

Kajian ini juga mengkaji penerapan pendidikan hukum islam yang berlandaskan nilai normatif hukum agama, terutamanya Islam, dalam memperkokoh akidah akhlak. Data yang terkodifikasikan akan direview secara kualitatif guna menemukan pola, tema, dan tantangan dalam penelitian yang sudah ada, serta memberikan usulan untuk institusi pendidikan dan orang tua dalam menangani masalah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Melalui pendekatan ini, dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang eksplisit mengenai pendidikan hukum Islam sebagai strategi pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum Islam

Pendidikan merupakan pengarahan yang dilakukan secara sengaja dari pendidik mengenai kemajuan fisik dan spiritual peserta jalan menuju perkembangan manusia yang memiliki sifat yang utama dan sempurna (Asrul et al., 2014). Yang dimaksudkan kepribadian yang ideal dan utama adalah kepribadian yang memiliki kesadaran etika dan sikap mental yang kuat dan benar-benar memegang dan menjalankan ajaran atau asas-asas nilai (filosofis) yang berfungsi sebagai cara pandang hidup secara pribadi, komunitas maupun pemikiran bangsa dan negeri (Marjuni, 2021).

Islam adalah agama yang mengajarkan cara hidup sesuai dengan peraturan Allah yang dijelaskan dalam buku suci Alquran dan ajaran Rasul. Setiap orang yang meresapi nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya seharusnya memberikan dukungan dan motivasi dalam hidupnya sesuai dengan ajaran dan hukum Allah yang ada di Quran dan Sunnah. Untuk menanamkan hal tersebut dalam kehidupan, kita perlu memahami Islam secara mendalam, baik dari segi keyakinan maupun interaksi sosial, yang semuanya terintegrasi dalam satu kesatuan yang disebut syariat Islam. Menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak mudah. Saat ini, perubahan dalam masyarakat, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan membuat manusia berada dalam situasi yang selalu berubah (Azaria, 2014).

Kepentingan manusia di dunia dan di akhirat, menurut Abdul Wahab Khalaf, setidaknya ada lima hal penting yang harus dirawat dan dilindungi. Hal-hal itu adalah agama, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan. Seseorang yang sudah memenuhi syarat sebagai objek hukum akan mendapatkan manfaat

selama ia bisa menjaga kelima aspek tersebut. Sebaliknya, jika seorang mukallaf tidak menjaga kelima hal itu dengan baik, ia akan merasakan kerugian atau masalah. Menurut Al Syatibi, fokus dari Maqashi al Syari'ah umumnya berdasarkan bukti dari Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah yang tertulis dalam Quran dan hadis pastinya bertujuan untuk memberikan manfaat. Ada lima hukum utama dalam hukum Islam yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Hukum-hukum ini menjadi ketentuan bagi seseorang yang sudah mukallaf dan akan berdampak pada kehidupan sosial dengan memberikan manfaat bagi individu dan kelompok. (Collins et al., 2021).

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada kebijaksanaan dan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama agar orang bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hukum ini mengandung nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan ijihad. Oleh sebab itu, semua aturan hukum yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan permusuhan, kepentingan umum dengan kerusakan, serta kebijaksanaan dengan omong kosong tidak bisa disebut sebagai Hukum Islam. Meskipun ada yang membenarkannya berdasarkan penafsiran yang dianggap sesuai. (Bawole, 2013).

Dari keterangan di atas, pendidikan hukum Islam adalah cara untuk mengajarkan nilai-nilai syariat Islam (hukum yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) kepada remaja agar mereka bisa mengerti, merasakan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum Islam sudah menjadi bagian dari kurikulum di sekolah, baik itu di jenjang tengah maupun atas, dan terintegrasi dalam pelajaran agama Islam. Di dalam pelajaran ini, terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek aqidah, fiqih, dan Al-Qur'an serta Hadis. Ketiga komponen dalam pelajaran agama Islam ini disatukan untuk membangun pemahaman dan menanamkan nilai-nilai yang menjadi pokok hukum Islam, baik itu fiqih, aqidah, maupun Al-Qur'an dan Hadis.

Pendidikan Hukum Islam dan pendidikan agama Islam sebenarnya berbeda. Banyak dari kita sering mencampur kedua istilah ini, bahkan beberapa orang menganggapnya sama. Padahal, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, dan kita tidak seharusnya menyamakannya. Ketika kita membahas pendidikan Islam, sering kali kita hanya membahas pendidikan Agama Islam atau sebaliknya. Jika kita berbicara tentang pendidikan agama Islam, sebenarnya ia berada di level yang sama dengan pendidikan olahraga, biologi, matematika, dan pelajaran lainnya dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan praktik di lapangan terkait dengan Pendidikan Agama.

Fenomena Perilaku Menyimpang Dan Respons Remaja Terhadapnya

Perilaku yang menyimpang merupakan kegiatan atau aktivitas sikap yang tidak sesuai dengan norma aturan dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Tindakan ini dapat bersifat buruk, seperti tindakan kriminal dan kekerasan, atau juga bisa baik, seperti inovasi yang melanggar aturan lama namun menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat (Absori et al., 2024).

Usia remaja merupakan usia di mana seorang manusia mengalami konversi baik secara psikis spirit maupun intelegensi (Jasmisari & Herdiansah, 2022). Kemungkinan-kemungkinan sikap yang diambil oleh para remaja di dalam menjawab tantangan-tantangan perkembangan teknologi dan pengetahuan seringkali tanpa didasari oleh akal atau pikiran yang sehat. Mereka cenderung mengambil sikap secara spontanitas tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan norma (RULMUZU, 2021).

Merupakan hal baru di usia remaja setiap apa yang diketahui akan memicu pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan sikap dewasa di dalam menjawab perkembangan-perkembangan yang signifikan (Buduran, 2021). Sikap remaja terhadap kemajuan informasi dan teknologi yang begitu massif sangat membutuhkan dasar hukum (Islam) yang kuat sebelum mereka mengambil sebuah sikap dari apa yang mereka pahami, sehingga sikap yang diambil memiliki nilai akurasi yang seirama dengan norma yang ada (Julaidin et al., 2019). Perilaku menyimpang di kalangan remaja dapat melibatkan berbagai aktivitas, seperti:

1. Kenakalan remaja:

Perkelahian, penggunaan rokok, konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat terlarang, hubungan seksual tanpa ikatan, serta aktivitas kriminal lainnya.

2. Penyimpangan sosial:

Perundungan, bullying, pencurian, penipuan, dan tindakan lainnya yang merugikan orang lain.

3. Penyimpangan dalam interaksi sosial:

Tingkah laku yang kasar, kurang menghargai orang lain, dan melanggar norma dalam interaksi sosial.

4. Permasalahan gender dan identitas:

Penyimpangan dalam pemahaman gender, orientasi seksual, dan identitas diri yang bertentangan dengan norma sosial.

5. Penyimpangan keyakinan:

Tindakan yang bertentangan dengan pengajaran agama serta nilai-nilai kepercayaan yang diikuti (Mahesha et al., 2024).

Kenakalan remaja yang diakibatkan oleh pengaruh eksternal atau lingkungan pada kenyataannya masih membutuhkan formula yang lebih efisien untuk menekan angka pelanggaran norma-norma dalam keseharian. Fenomena kepribadian usia remaja yang tidak seimbang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi perhatian khusus agar informasi yang diterima menjadi pengaruh positif dalam pengembangan diri sesuai usia mereka. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan remaja untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (Mahesha et al., 2024).

Tanggapan Remaja Terhadap Tingkah Laku Menyimpang: Respons remaja terhadap perilaku yang menyimpang sangat bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk, Faktor internal: Sifat, derajat keyakinan diri, pemahaman prinsip-prinsip, serta pengalaman pribadi. Faktor luar: Dampak teman sejawat, keluarga, lingkungan sosial, media, dan faktor ekonomi (Absori et al., 2024).

Berbagai reaksi yang sering muncul dari remaja, *Penerimaan dan pengulangan*: Remaja bisa terpengaruh oleh teman sebaya dengan perilaku menyimpang dan mulai mengikuti mereka. *Penolakan serta perlawanan*: Remaja mungkin menolak tindakan menyimpang dan berusaha melawan atau menghindari kondisi yang terkait dengan perilaku itu. *Dampak dari teman-teman sebaya*: Rekan sebaya memainkan peranan krusial dalam membentuk tingkah laku remaja. Ketika teman sebaya terlibat dalam tindakan menyimpang, remaja biasanya lebih mudah dipengaruhi. *Dukungan sosial*: Remaja yang mendapatkan afirmasi sosial yang ideal dari keluarga, teman, dan lingkungan yang baik biasanya lebih mampu menghadapi tekanan untuk bertindak menyimpang. *Pengaruh terhadap kesejahteraan emosional*: Perilaku menyimpang dapat berpengaruh buruk pada kesejahteraan emosional remaja, yang mengakibatkan depresi, kecemasan, dan stres. *Kepentingan Penanggulangan dan Penghindaran*: Menangani dan mencegah perilaku menyimpang pada remaja sangat krusial untuk membentuk remaja yang sehat dan bermanfaat. (Julaidin et al., 2019). Berbagai tindakan yang bisa dilakukan meliputi: Pendidikan mengenai karakter dan nilai-nilai: Menyediakan pengajaran yang kokoh mengenai nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial. Peningkatan fungsi keluarga: Meningkatkan hubungan keluarga dan memberikan dukungan yang konstruktif bagi anak muda. Peningkatan pemahaman: Menaikkan kesadaran pemuda mengenai efek perilaku yang menyimpang (Absori et al., 2024).

Analisis hubungan antara pemahaman hukum Islam dan sikap remaja terhadap penyimpangan

Hukum Islam memformulasikan langkah untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada remaja. Ini bertujuan agar mereka dapat mengerti, merasakan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara pemahaman hukum Islam dengan sikap remaja terhadap perilaku menyimpang menunjukkan bahwa pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam dapat menjadi pelindung bagi remaja dalam menolak tindakan menyimpang. Namun, terdapat pula faktor lain seperti pengaruh lingkungan, dorongan dari teman, dan kurangnya pemahaman religius yang dapat mendorong remaja terjebak dalam perilaku yang menyimpang (Absori et al., 2024).

Hubungan antara pemahaman hukum Islam dan sikap remaja terhadap penyimpangan, dapat di perinci sebagai berikut: 1) *Peran Pemahaman Hukum Islam*: Pengetahuan tentang perintah beserta larangan dapat menciptakan sikap yang baik terhadap internalisasi nilai-nilai manfaat yang diajarkan dalam konsep hukum Islam. Misalnya: larangan atas tindakan menyimpang seperti pergaulan bebas, konsumsi minuman alkohol, dan perjudian tidak akan dilakukan selama pemahaman atas hukum Islamnya cukup. Pemahaman hukum Islam dalam realitanya dapat menjadi pondasi yang bersifat menyaring-mengontrol segala tindakan yang dilakukan oleh remaja. 2) *Nilai-nilai Moral*: Konsep hukum Islam juga menanamkan etika yang kuat, seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian, yang bisa membantu remaja selektif dalam berperilaku positif. 3) *Motivasi Beribadah*: Kesadaran akan pentingnya beribadah, seperti shalat, puasa, dan zakat, dapat memberikan remaja semangat untuk menjauh dari dosa dan lebih dekat kepada Allah SWT (Julaidin et al., 2019). 4) *Spiritual Experience*:

Pengalaman spiritual dapat memberikan dorongan dan penguatan terhadap integrasi nilai-nilai dasar hukum Islam di dalam segala tindakan yang dilakukan oleh remaja kesadaran ini dapat diperoleh melalui pembiasaan-pembiasaan secara sadar secara terus-menerus disertai dengan pengetahuan yang cukup sehingga apa yang diketahui dengan apa yang diyakini Berdasarkan pengalaman itu fakta adanya hal ini membuat remaja akan semakin kuat di dalam membentuk karakter yang membawa mereka jauh dari penyimpangan (Taufik, 2020).

Faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan Hukum Islam dalam mencegah tindakan menyimpang remaja

Pendidikan Hukum Islam, dalam upaya mencegah penyimpangan, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menguntungkan dan menghalangi. Faktor yang mendukung mencakup kurikulum yang sesuai, guru yang berkualitas, suasana belajar yang nyaman, dan keterlibatan aktif dari masyarakat serta keluarga. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman tentang nilai-nilai Islam, dampak negatif dari lingkungan, keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, serta minimnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Julaidin et al., 2019).

Faktor Pendukung pendidikan Hukum Islam dalam mencegah penyimpangan:

1. Kurikulum yang Sesuai dan Menyeluruh:
Kurikulum yang mencakup aspek-aspek Hukum Islam secara mendalam dan relevan dengan perkembangan zaman akan menjadi pijakan yang kuat dalam mencegah penyimpangan.
2. Guru yang Berkompeten dan Berakhlak Baik:
Guru yang memahami Hukum Islam secara baik, dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, serta menjadi contoh positif bagi siswa, memiliki peranan yang sangat krusial.
3. Suasana Belajar yang Menyenangkan:
Lingkungan belajar yang islami, termasuk adanya kegiatan keagamaan yang rutin, suasana yang damai, serta fasilitas yang memadai, mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter.
4. Peran Aktif Komunitas dan Keluarga:
Keterlibatan masyarakat dan keluarga secara aktif dalam mendukung pendidikan Islam serta memberikan teladan yang baik akan memperkuat efektivitas pendidikan yang bertujuan mencegah penyimpangan (Absori et al., 2024).

Adapun Faktor Penghambat:

1. Rendahnya Pemahaman tentang Nilai-Nilai Islam:
Kurangnya pemahaman terkait nilai-nilai Islam, baik dari siswa maupun masyarakat luas, dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam menghindari penyimpangan.
2. Dampak Negatif dari Lingkungan:
Lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai Islam, seperti pergaulan yang buruk, konten negatif di media sosial, dan informasi yang keliru, dapat merongrong pemahaman serta penerapan nilai-nilai Islam.
3. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Pembelajaran:
Kekurangan sarana dan sumber belajar yang memadai, seperti buku, perpustakaan, atau akses terhadap informasi yang berkualitas, dapat menghambat proses pembelajaran dan pemahaman mengenai Hukum Islam.
4. Minimnya Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-hari:
Walaupun pendidikan agama ada, jika nilai-nilai Islam tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, efektivitas pendidikan akan menurun. Hal ini mencakup perilaku, sikap, dan interaksi sosial (RULMUZU, 2021).

Pencegahan Penyimpangan:

Pendidikan Hukum Islam, dengan dukungan yang solid dan langkah-langkah untuk mengatasi halangan, dapat berkontribusi besar dalam mencegah penyimpangan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Memperkuat pendidikan agama di sekolah dan di lingkungan keluarga.
2. Menciptakan suasana yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam.
3. Memberikan contoh positif dari para tokoh agama, pendidik, dan orang tua.
4. Meningkatkan pemahaman agama dan literasi mengenai Hukum Islam.
5. Memanfaatkan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.

6. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan (Mahesha et al., 2024).

Dengan upaya yang menyeluruh dan konsisten, pendidikan Hukum Islam dapat menjadi benteng yang kokoh dalam mencegah penyimpangan serta membentuk generasi yang memiliki akhlak yang baik.

SIMPULAN

Pendidikan hukum Islam sebagai strategi pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja dapat dilakukan dengan: Memperkuat pendidikan agama di sekolah dan di lingkungan keluarga. Menciptakan suasana yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. Memberikan contoh positif dari para tokoh agama, pendidik, dan orang tua. Meningkatkan pemahaman agama dan literasi mengenai hukum Islam. Memanfaatkan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Adapun faktor penghambat pendidikan hukum Islam sebagai strategi pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja yaitu rendahnya pemahaman tentang nilai-nilai Islam, dampak negatif dari lingkungan, keterbatasan fasilitas dan sumber pembelajaran, minimnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menghargai peluang yang diberikan untuk berkontribusi dalam penulisan jurnal ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim review dan editor atas kesempatan dan arahan sehingga jurnal ini dapat diselesaikan. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada seluruh penulis yang telah berbagi wawasan mereka dalam jurnal ini. Tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, keberadaan jurnal ini tidak mungkin terwujud. Penulis menghargai bantuan, waktu, dan pengetahuan yang telah diberikan oleh sahabat, rekan dan saudara terutama seluruh dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) di lingkungan Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto serta semua dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto. Kami berharap jurnal ini dapat memberikan nilai tambah bagi pembaca dan dunia akademik secara keseluruhan. Semoga kerjasama ini dapat berkelanjutan.

REFERENSI

- Absori, A., Rofiq, M. H., & Amawi, B. Z. (2024). Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di SMP Pesantren Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(1), 80–91. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v4i1.1573>
- Asrul, Ananda, R., & Rosinta. (2014). Evaluasi Pembajalaran. In *Ciptapustaka Media*.
- Azaria, D. P. (2014). (2014). 濟無No Title No Title No Title. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Bawole. (2013). *Pengembangan Life Skills dalam Pendidikan*.
- Buduran, I. A. I. A. (2021). *Hubungan ilmu jiwa agama dengan aktivitas keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat*. 8(September), 246–256.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Jasmisari, M., & Herdiansah, A. G. (2022). *Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung : Studi Pendahuluan*. 2021(December 2021), 137–145.
- Julaiddin, Siregar, S. S., & Prayitno, R. (2019). Kenakalan remaja dan penanggulangannya. *Infokam*, 1(2), 1–21. <https://osf.io/preprints/inarxiv/53tjp/download>
- Mahesha, A., Anggraeni, D., & Adriansyah, M. I. (2024). Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.278>

- Marjuni, A. (2021). Filsafat Pendidikan Islam. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- RULMUZU, F. (2021). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 364–373. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1727>
- Syafitria, F., Rinaldib, N. A., & Gusmanelic. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pelajar di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 3(1), 1–5.
- Taufik, H. M. (2020). Sikologi gama. *Psikologi Agama*, 197.
- Yunus, M. (2019). *Buku Ajar Psikologi Agama*.